

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR: 03/HK.01.01/K.JI-16/04/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN NGANJUK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah- langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Tindak Seksual di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Pejabat Struktural Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 2. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;

3. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/HK.01.01/K.JI-16/12/2025 tentang Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Nganjuk

Pada tanggal **16 April 2026**

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk,



Yudha Harnanto, SH.,MH

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Nganjuk
Nomor : 03/HK.01.01/K.JI-16/04/2026
Tanggal : 16 April 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yudha Harnanto, SH.,MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Ketua
2.	Tanoyo, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Wakil Ketua
3.	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.,I.M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
4.	Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
5.	Moh. Ariful Anam, S.Pd, M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
6.	Nanang Sumiarko, S.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
7.	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si	Kepala Sub Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
8.	Wahyu Setyo Utomo, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pencegahan Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
9.	Nur Rahayu, SE	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Nganjuk	
10.	Meytaliana Factmawati, S.Si	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
11.	Feryra Prezilya Darawerti, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
12.	Fadillah Vidya Nirmala, S.H	Analisis Hukum	Anggota
13.	Diah Nawang Pratiwi, SE	Perencana	Anggota
14.	Hana Ary Ajeng P, S.S.T	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
15.	Bangkit Ahmad Yani Putra P, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
16.	Sri Tisti Mulia Wati, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Nganjuk

Pada tanggal 16 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk,



Yudha Harnanto, SH.,MH